



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR :400.3.7.4 /210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah perlu diadakan pemilihan dan penetapan Pemenang Lomba Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Nomor 800/1100/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, telah memilih dan menetapkan Kepala Sekolah dan Guru berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan seleksi ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Maret 2024

1 BUPATI SUKOHARJO, *pa*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.3.7.4/210 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Maret 2024

DAFTAR KEPALA SEKOLAH DAN GURU BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

a. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SRI WAHYU YULIANIK, S.Pd NIP. 19700629 200501 2 005	Taman Kanak-Kanak Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo	Juara I Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi
2.	ERNI JUMIASTUTI, S.Pd NIP. 19701127 200501 2 007	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bendosari	Juara II Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi
3.	ROSA INDAH KURNIANINGSIH, S.Psi	Taman Kanak-Kanak Tarakanita Kecamatan Grogol	Juara III Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi

b. Kepala Sekolah Dasar

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SRI WARTINI, S.Pd.SD., M.Pd NIP. 19830313 200903 2 010	Sekolah Dasar Negeri Grogol 02 Kecamatan Grogol	Juara I Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi
2.	SUSI LESTARI, S.Pd.SD NIP. 19700621 200701 2 012	Sekolah Dasar Negeri Ngabeyan 01 Kecamatan Kartasura	Juara II Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi
3.	SISVIANA ETYKA SARI, S.Pd., M.Pd NIP. 19890128 200903 2 001	Sekolah Dasar Negeri Kragilan 01 Kecamatan Mojolaban	Juara III Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi



c. Guru Sekolah Taman Kanak-Kanak

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SRI ENDAH SULISTYOWATI, S.Pd	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Pucangan 1 Kecamatan Kartasura	Juara I Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi
2.	DWI HARJANTI MULYANINGSIH SWASONO, SP, S.Pd	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Ishlah Kecamatan Bendosari	Juara II Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi
3.	RIRIN PARLINA, S.Pd	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Azharu'Ulum Kecamatan Grogol	Juara III Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi

d. Guru Sekolah Dasar

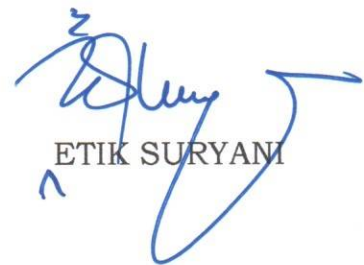
NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DEVI MEGAWATININGTYAS, S.Pd., M.Pd NIP. 19931218 201902 2 003	Sekolah Dasar Negeri Toriyo 01 Kecamatan Bendosari	Juara I Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi
2.	ELISABET DYAH KUSUMA, S.Pd NIP. 19930917 202012 2 013	Sekolah Dasar Negeri Gadingan 02 Kecamatan Mojolaban	Juara II Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi
3.	DEWI NURAENI, S.Pd., M.Pd NIP. 19901211 201101 2 001	Sekolah Dasar Negeri Wonorejo Kecamatan Polokarto	Juara III Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi

e. Guru Sekolah Menengah Pertama

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ANIK LISTYORINI, S.Pd NIP. 19790119 201406 2 001	Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Gatak	Juara I Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi
2.	ARIN RAHMAWATI, S.Pd NIP. 19780426 200701 2 020	Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tawang Sari	Juara II Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi

1	2	3	4
3.	IDA DAMAYANTI, S.Pd NIP. 19770116 200801 2 019	Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Weru	Juara III Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

6